



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Standar Biaya yang bersifat Umum adalah yang selanjutnya disebut standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
7. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan tentang standar biaya adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja; dan
 - b. batas tertinggi atau estimasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (2) Standar Biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan penggunaannya dijelaskan dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan biaya dan standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan usulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan satuan biaya dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan sesuai dengan beban kerja dan output nya.

Pasal 5

- (1) Pemberian biaya honorarium dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan output yang dihasilkan.
- (2) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Bupati / Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar untuk membayar.
- (3) Penganggaran biaya honorarium dilakukan secara selektif dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat diberlakukan Peraturan Bupati ini, maka :

Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 September 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 52 Tahun 2017
 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2017

A. DAFTAR STANDAR BIAYA KABUPATEN BANJAR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN		
1.1.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN		
	a. Nilai pagu dana < Rp.500 jt	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana Rp.500 jt sd.Rp. 1M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana Rp.1M sd.Rp.5 M	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana Rp.5 M sd.Rp.20M	OB	850.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.20M	OB	1.100.000
1.2.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN		
	a. Nilai pagu kegiatan < Rp.500 jt	OB	250.000
	b. Nilai pagu kegiatan Rp.500 jt sd.Rp.1M	OB	350.000
	c. Nilai pagu kegiatan Rp.1M sd.Rp.5 M	OB	450.000
	d. Nilai pagu kegiatan Rp.5 M sd.Rp.20M	OB	500.000
	e. Nilai pagu kegiatan diatas Rp.20M	OB	600.000
1.3.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana < Rp.500 jt	OB	300.000
	b. Nilai pagu dana Rp.500 jt sd.Rp.1M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana Rp.1M sd.Rp.5 M	OB	850.000
	d. Nilai pagu dana Rp. 5 M sd.Rp.20M	OB	1.000.000
	e. Nilai pagu kegiatan diatas Rp.20M	OB	1.200.000
1.4.	PEJABAT PENGELOLA PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	4.000.000
	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	3.000.000
	c. Bendahara Umum Daerah	OB	2.750.000
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	2.250.000

	e. Pembantu Bendahara Umum Daerah	OB	1.750.000
	f. Staf Pengelola Pelaksanaan Anggaran Daerah	OB	1.500.000
1.5.	BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 1 M	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana Rp. 1 M sd. Rp.5M	OB	1.000.000
	c. Nilai pagu dana Rp.5 M sd.Rp.20M	OB	1.500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.20M	OB	1.800.000
1.6.	STAF PENGELOLA		
	a. Bendahara Pengeluaran <u>Pembantu</u> :		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d Rp.5 M	OB	700.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp. 20 M	OB	800.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	900.000
	b. Bendahara Penerimaan <u>Pembantu</u> :		
	- Nilai target dana s.d Rp.1 M	OB	150.000
	- Nilai target dana diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	200.000
	- Nilai target dana diatas Rp.10 M s.d Rp.20 M	OB	350.000
	- Nilai target dana diatas Rp.20 M	OB	500.000
	c. <u>Pembantu</u> Bendahara Pengeluaran :		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	OB	300.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d 5 M	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 M s.d Rp. 20 M	OB	750.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 20 M	OB	800.000
	d. <u>Pembantu</u> Bendahara Penerimaan :		
	- Nilai target dana s.d Rp. 1 M	OB	100.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.10 M	OB	150.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 10 M s.d Rp. 20 M	OB	250.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 20 M	OB	350.000
1.7.	BENDAHARA PENERIMA		

	a. Target sd.Rp. 100 Jt	OB	200.000
	b. Target Rp.100 Jt sd Rp. 1 M	OB	300.000
	c. Target Rp. 1 M sd.Rp.10 M	OB	400.000
	d. Target Rp. 10 sd. 20 M lebih	OB	700.000
	e. Target diatas Rp. 20 M	OB	1.000.000
	1.8. PENGGUNA BARANG/SOPD:		
	a. PENGURUS BARANG PENGGUNA		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.500 jt	OB	250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.500 jt s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	750.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 30 M	OB	1.000.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.30 M	OB	1.250.000
	b. PENGURUS BARANG <u>PEMBANTU</u>		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.500 jt	OB	250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.500 jt s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	750.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 30 M	OB	1.000.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.30 M	OB	1.250.000
	1.9. <u>PEMBANTU</u> PENGURUS BARANG		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.500 jt	OB	150.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.500 jt s.d Rp. 1 M	OB	250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	375.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d Rp.30 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.30 M	OB	625.000
	1.10. PENANGGUNGJAWAB SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA SKPKD		
	a. Pembina	OB	3.000.000
	b. Pengarah	OB	2.750.000
	c. Penanggung jawab	OB	2.500.000
	d. Supervisor	OB	2.250.000

	e. Admin induk	OB	2.000.000
	f. Admin	OB	1.750.000
2	PENGADAAN BARANG/ JASA		
	2.1. Pejabat pengadaan untuk pengadaan langsung s.d 200 jt	Paket	250.000
	2.2. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	OB	500.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OB	750.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	1.250.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	1.500.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	1.750.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar	OB	2.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	2.250.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	OB	2.500.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	2.750.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar	OB	3.000.000
	2.3. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 juta	Paket	250.000
	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	Paket	650.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Paket	750.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Paket	850.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	950.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Paket	1.050.000

	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 7,5 miliar	Paket	1.250.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Paket	1.600.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 15 miliar	Paket	1.850.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 15 miliar s.d Rp. 25 miliar	Paket	2.400.000
	2.4. Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan		
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp.200 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OB	250.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	300.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	325.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	350.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.7,5 miliar	OB	400.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 7,5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	450.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OB	500.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	OB	600.000
3.	HONORARIUM APLIKASI SIM GAJI KABUPATEN		
	a. Penanggungjawab/ ketua	OB	1.400.000
	b. Admin	OB	1.250.000
	c. Operator	OB	800.000
4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PANITIA SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DESIMINASI/ FGD/ BIMTEK/ DIKLAT		
	4.1. Narasumber/pembahas (pusat)		
	a. Menteri/setara	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III	OJ	900.000

	e. Pejabat Eselon IV ke bawah	OJ	700.000
	f. Moderator	OM	700.000
	g. Pakar/praktisi/pembicara khusus	OJ	1.000.000
	4.2. Narasumber/pembahas (dari Provinsi)		
	a. Pejabat Eselon II	OJ	800.000
	b. Pejabat Eselon III	OJ	700.000
	c. Pejabat Eselon IV kebawah	OJ	600.000
	d. Moderator	OM	400.000
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	800.000
	4.3. Narasumber/pembahas (dari Kabupaten)		
	a. Pejabat Eselon II	OJ	750.000
	b. Pejabat Eselon III	OJ	650.000
	c. Pejabat Eselon IV Kebawah	OJ	550.000
	d. Moderator	OM	350.000
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	750.000
	4.4. Panitia Bimtek/Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Desiminasi/Workshop/ Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/FGD		
	a. Penanggungjawab	OK	550.000
	b. Ketua/wakil	OK	500.000
	c. Sekretaris	OK	400.000
	d. Anggota	OK	350.000
	4.5. Panitia Diklat		
	a. Penanggungjawab	OK	800.000
	b. Ketua/wakil	OK	700.000
	c. Sekretaris	OK	600.000
	d. Anggota	OK	450.000
	4.6. Panitia Penyelenggara Kegiatan Lainnya		
	a. Pengarah	OK	600.000
	b. Penanggung jawab	OK	550.000
	c. Ketua	OK	500.000

	d. Koordinator	OK	450.000
	e. Ketua Bidang	OK	400.000
	f. Sekretaris	OK	350.000
	g. Anggota Panitia	OK	300.000
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA		
	5.1 Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OK	700.000
	b. Pengarah	OK	700.000
	c. Penanggungjawab	OK	650.000
	d. Koordinator/Ketua	OK	600.000
	e. Wakil Koordinator/Ketua	OK	550.000
	f. Sekretaris	OK	400.000
	g. Anggota	OK	350.000
	5.2.Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OB	700.000
	b. Pengarah	OB	700.000
	c. Penanggungjawab	OB	650.000
	d. Ketua	OB	600.000
	e. Wakilketua	OB	550.000
	f.Sekretaris	OB	400.000
	g. Anggota	OB	350.000
	5.3.Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OT	750.000
	b. Pengarah	OT	750.000
	c. Penanggungjawab	OT	700.000
	d. Koordinator/Ketua	OT	650.000
	e. Wakil Ketua	OT	600.000
	f. Sekretaris	OT	500.000

	g. Anggota	OT	400.000
	5.4. Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Pembina	OS	800.000
	b. Pengarah	OS	800.000
	c. Penanggungjawab	OS	750.000
	d. Koordinator/Ketua	OS	700.000
	e. WakilKetua	OS	650.000
	f. Sekretaris	OS	550.000
	g. Anggota	OS	450.000
	5.5. Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Ketua	OK/OB	400.000
	b. Sekretaris	OK/OB	350.000
	c. Anggota	OK/OB	300.000
	5.6. Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Ketua	OT	450.000
	b. Sekretaris	OT	400.000
	c. Anggota	OT	350.000
	5.7. Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati		
	a. Ketua	OS	550.000
	b. Sekretaris	OS	450.000
	c. Anggota	OS	400.000
	5.8. Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA		
	a. Ketua	OK/OB	400.000
	b. Sekretaris	OK/OB	350.000
	c. Anggota	OK/OB	300.000
	5.9. Sekretariat Tim ditetapkan oleh PA/ KPA		
	a. Ketua	OK/OB	300.000
	b. Anggota	OK/OB	250.000

6.	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN DAN TIM PENGELOLA WEBSITE		
	6.1.Tim Penyusun Buletin/jurnal/majalah		
	a. Penanggung jawab	Orang/ terbitan	250.000
	b. Redaktur	Orang/ terbitan	200.000
	c. Penyunting	Orang/ terbitan	200.000
	d. Desain Grafis	Orang/ terbitan	150.000
	e. Fotografer	Orang/ terbitan	125.000
	f. Pembuat artikel	Hal	100.000
	6.2.Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung jawab	OB	400.000
	b. Redaktur	OB	350.000
	c. Editor	OB	300.000
	d. Web Admin	OB	250.000
	e. Pembuat Artikel	Hal	100.000
7.	HONORARIUM TIM KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH (KOMINDA)		
	a. Ketua	OB	6.000.000
	b. Wakil Ketua	OB	5.000.000
	c. Pelaksana Harian	OB	3.500.000
	d. Sekretaris	OB	3.000.000
	e. Anggota Tim	OB	1.000.000
	f. Anggota Sekretariat	OB	500.000
8.	HONORARIUM LAINNYA		
	8.1 Petugas Survey	Orang/ Responden	7.000
	8.2 Petugas Lapangan	OH	80.000
	8.3 Pengambil Sumpah/ Janji	OK	500.000
	8.4 Rohaniawan	OK	500.000
	8.5 Pembawa Acara (MC)	OK	200.000
	8.6 Pembaca Doa	OK	200.000

	8.7 Juri/wasit/penilai	OK	400.000
	8.8 Juri/wasit/penilai	OH	200.000
	8.9 Petugas sensus barang	OH	50.000
	8.10 Juri Penilai Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi.	OH	500.000
	8.11 Dirigen/ pemandu lagu	OK	100.000
	8.12 Konseptor Pidato	Orang/ Naskah	100.000
9.	TIM MONITORING/ PELAKSANA/ KOMPILASI DATA INVENTARISASI ASET		
	a. Ketua	OH	500.000
	b. Sekretaris	OH	400.000
	c. Anggota	OH	350.000
10.	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BERSKALA NASIONAL/ INTERNASIONAL		
	a. Pengarah	OH	550.000
	b. Penanggung Jawab	OH	500.000
	c. Ketua/ Wakil Ketua	OH	450.000
	d. Ketua Delegasi	OH	450.000
	e. Tim Asistensi	OH	450.000
	f. Anggota Delegasi RI	OH	400.000
	g. Koordinator	OH	400.000
	h. Ketua Bidang	OH	300.000
	i. Sekretaris	OH	300.000
	j. Anggota Panitia	OH	250.000
	k. Liasion Officer (LO)	OH	250.000
	l. Staf Pendukung	OH	200.000
11.	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM		
	11.1. Tingkat Pertama/ Mediasi (Perdata/TUN/HI)		
	a. Ketua Tim	Org/Sidang	300.000
	b. Anggota Tim	Org/Sidang	250.000
	11.2 Tingkat Banding (Perdata/TUN/HI)		
	a. Ketua Tim	Org/ Tk.Perkr	2.300.000

	b. Anggota Tim	Org/ Tk.Pekr	2.000.000
	11.3 Tingkat Kasasi/ PK (Perdata/TUN/HI)		
	a. Ketua Tim	Org/ Tk.Perkr	2.600.000
	b. Anggota Tim	Org/ Tk.Perkr	2.300.000
12.	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BMD)		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	OB	4.000.000
	b. Pengelola BMD	OB	3.000.000
	c. Pejabat Penatausahaan Barang	OB	2.750.000
	d. Koordinator Pengurus Barang Pengelola	OB	2.250.000
	e. Pengurus Barang Pengelola	OB	1.750.000
	f. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	1.500.000
13.	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	13.1. Vakasi		
	a. Pendidikan Dasar - Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ mata Ujian	5.000
	b. Pendidikan Menengah - Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ mata Ujian	7.500
	13.2. Honorarium Penyelenggara Ujian		
	a. Pendidikan Dasar		
	1) Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	2) Pengawas Ujian	OH	240.000
	3) Pengamanan Soal/Hasil Ujian	OH	200.000
	b. Pendidikan Menengah		
	1) Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	2) Pengawas Ujian	OH	270.000
	3) Pengamanan Soal/hasil Ujian	OH	200.000
14.	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR		
	Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor		
	a. Halfday	OH	175.000
	b. Fullday	OH	250.000

	c. Fullboard	OH	450.000
15.	HONORARIUM TENAGA AHLI/PAKAR		
	a. Guru Besar/ Profesor	OB	3.000.000
	b. Strata 3	OB	2.400.000
	c. Strata 2	OB	2.000.000
	d. Strata 1	OB	1.600.000
16.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (STANDAR KALSEL)		
	16.1. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Insidentil		
	a. Roda 4	Per Hari	702.000
	b. Roda 6/BUS sedang	Per Hari	1.950.000
	c. Roda 6/BUS besar	Per Hari	3.130.000
	16.2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II	Per Bulan	12.000.000
	16.3. Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan		
	a. Pickup	Per Bulan	6.720.000
	b. Minibus	Per Bulan	6.530.000
	c. Double Gardan	Per Bulan	15.380.000
17.	HONORARIUM PRODUK HUKUM DAERAH :		
	a. Operator Produk Hukum Daerah	OB	1.000.000
	b. Petugas Asistensi Legal Drafting	OB	1.500.000
	c. Petugas Asistensi Contrac Drafting	OB	1.500.000
18.	UANG SAKU/TRANSPORTASI PESERTA (NON ASN)		
	a. Untuk peserta sosialisasi di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh ke Kabupaten atau sebaliknya.	Orang/Kali	150.000
	b. Untuk peserta sosialisasi di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan diluar dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Kabupaten atau sebaliknya.	Orang/kali	100.000
19.	HONORARIUM PELATIH		
	1. Pelatih Senam/ Instruktur senam	OK	200.000
	2. Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	400.000
	3. Pelatih Paskibraka	OH	200.000

	4. Pelatih Olahraga / sejenis	OK	250.000
20.	HONORARIUM PETUGAS		
	20.1. Honorarium Tenaga Kontrak berdasarkan Jenis Pekerjaan		
	a. Petugas Keamanan / Satpam/outsourcing	OB	1.300.000
	- Keamanan TPA, Kantor Pool Mobil	OB	2.250.000
	- Keamanan dalam Sekretariat Daerah		
	b. Keamanan/pejaga malam/wakar	OB	1.100.000
	c. Pengemudi/Sopir	OB	1.750.000
	d. Petugas Uji Petik	Orang/Objek	100.000
	e. Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda	OB	1.000.000
	f. Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati/Wakil Bupati	OB	1.400.000
	g. Operator Website Pemerintah Daerah	OB	1.250.000
	h. Insentif Dokter Internship	OB	1.000.000
	i. Pramubakti	OB	1.000.000
	j. Petugas Kebersihan kegiatan (event)	OH	50.000
	k. Petugas sound system kegiatan (event)	OH	50.000
	l. Petugas Keamanan kegiatan (event)	OH	50.000
	m. Petugas Piket/ Jaga kegiatan (event)	OH	50.000
	n. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/ Hari Besar Keagamaan	OK	250.000
	o. Petugas Penceramah Apel Gabungan	OK	500.000
	p. Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/Penceramah kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai	OK	1.000.000
	q. Petugas Tenaga Sosial Keagamaan/ Da'i/Penceramah	OB	1.500.000
	r. Qori kegiatan Keagamaan	OK	550.000
	s. Petugas Ketenagalistrikan	OB	1.250.000
	t. Operator consule	OJ	15.000
	u. Entry Data PBB dan BPHTB	OJ	15.000
	v. Front Office	OJ	15.000
	w. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS > 5	OB	1.500.000

	tahun		
	x. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/Kantor/penyapu jalan/petugas TPS < 5 tahun	OB	1.300.000
	y. Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja	OJ	10.000
	z. Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat)	OB	2.000.000
	aa. Foreman/Pengawas alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	2.500.000
	bb. Operator alat berat di TPA. Cahaya Kencana	OB	2.300.000
	cc. Pembantu operator alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	1.350.000
	dd. Pengawas gas metan	OB	1.350.000
	ee. Supir Truk Sampah	OB	1.750.000
	ff. Sopir roda tiga	OB	1.500.000
	gg. Penarik Retribusi	OB	1.000.000
	hh. Petugas Modin/ juru sembelih (RPH)	OB	1.000.000
	ii. Petugas Modin/ juru sembelih (RPU)	OB	1.750.000
	jj. Operator Peralatan (RPU)	OB	1.000.000
	kk. Petugas Operasional (RPU)	OB	2.000.000
	ll. Petugas Keurmaster	OB	1.300.000
	mm. Petugas tenaga ahli batu	OB	1.400.000
	nn. Tenaga Ahli Desain	OB	1.800.000
	oo. Pengrajin Penggosok Batu Permata	OB	1.500.000
	pp. Pengrajin Kamasan	OB	1.500.000
	qq. Pengrajin Casting	OB	1.500.000
	rr. Insentif Penceramah Rutin	OK	500.000
	ss. Insentif Penceramah Maulid Isra Mi'raj dan Nuzul Qur'an	OK	750.000
	tt. Petugas Musholla	OB	500.000
	uu. Pembaca Doa Hari hari Besar Nasional	OK	500.000
	vv. Upah tenaga angkutan barang jamaah haji	OH	200.000
	20.2.Honorarium Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan		

	a. S2	OB	1.900.000
	b. S1/D4 > 5 Tahun	OB	1.800.000
	c. S1/D4 < 5 Tahun	OB	1.600.000
	d. Diploma I/II/III	OB	1.250.000
	e. SLTA /setara	OB	1.000.000
	f. SLTP/setara	OB	800.000
	g. SD/ setara	OB	700.000
21.	HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN		
	a. Peneliti/Perekayasa/Perencana Utama	OJ	60.000
	b. Peneliti/Perekayasa/Perencana Madya	OJ	50.000
	c. Peneliti/Perekayasa/Perencana Muda	OJ	40.000
	d. Peneliti/Perekayasa/Perencana Pertama	OJ	35.000
22.	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN		
	a. Pembantu Penelitian/Perekayasaan	OJ	25.000
	b. Koordinator Penelitian/Perekayasaan	OB	420.000
	c. Sekretariat Penelitian/ Perekayasaan	OB	420.000
	d. Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
	e. Petugas Survey	OR	7.000
	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000
23.	SATUAN MAKAN MINUM		
	23.1. Makan minum harian Pegawai	OH	15.000
	23.2. Makan minum rapat		
	a. Makan (prasmanan)	Orang/Kali	40.000
	b. Makan (nasi kotak)	Orang/Kali	35.000
	c. Snack	Orang/Kali	12.000

24.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	a. Pemeliharaan AC Split	Unit/Tahun	750.000
	b. Pemeliharaan AC Standing	Unit/Tahun	1.600.000
	c. Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit/Tahun	6.000.000
25	SATUAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN MOBIL JABATAN		
	a. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	1.252.150
	b. Mobil Operasional	Unit/Tahun	16.953.110
	c. Mobil Jabatan	Unit/Tahun	36.709.680
26	SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTO COPY		
	26.1.Jilid		
	a. Jilid Album	Buah	35.000
	b. Jilid Spiral	Buah	25.000
	c. Jilid Biasa	Buah	15.000
	d. Jilid Hard Cover ukuran A4	Buah	35.000
	e. Jilid Soft Cover ukuran A 4	Buah	25.000
	f.Jilid Hard Cover ukuran F4	Buah	45.000
	g. Jilid Sift Cover ukuran F4	Buah	35.000
	h. Jilid Hard Cover ukuran ½ F4	Buah	30.000
	i. Jilid Soft Cover uuran ½ F4	Buah	20.000
	26.2 Fotocopy		
	a. Fotocopy HVS Hitam Putih	Page/hal	200
	b. Fotocopy HVS warna	Page/hal	700
	c. Art Paper	Page/hal	4.000
27.	HONORARIUM ADVOKAT PADA LKH KORPRI		
	Honorarium Advokat dalam penanganan perkara pada LKBH Korpri	Paket/ Perkara	35.000.000
28.	HONORARIUM POKJA ULP		
	1. Barang dan Jasa Lainnya		

	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d 500 juta	Paket	1.500.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	1.800.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	2.100.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	2.500.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Paket	3.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	Paket	3.500.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 M	Paket	4.000.000
	2. Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d 500 juta	Paket	2.000.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	2.500.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 miliar	Paket	3.000.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	4.000.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M s.d Rp. 10 M	Paket	5.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 M s.d Rp. 25 M	Paket	6.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 M	Paket	7.000.000
	3. Konsultasi		
	a. Nilai pagu pengadaan Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Paket	2.000.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta s.d 200 juta	Paket	2.500.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 M	Paket	3.000.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 M	Paket	4.000.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 M s.d Rp. 2,5 M	Paket	5.000.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 M s.d Rp. 5 M	Paket	6.000.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 M	Paket	7.000.000
29.	BIAYA KEGIATAN HARI JADI / KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS		
	29.1. Belanja sewa generator		

	Sewa genset	Paket	7.500.000
	29.2. Belanja sewa tenda		
	a. Sewa tenda	Buah	400.000
	b. Sewa tenda Non AC	Permeter	50.000
	c. Sewa Tenda Ber AC	M2	1.250.000
	d. Sewa Kursi Plastik	Buah/Hari	3.000
	e. Sewa Kursi Stanles	Buah/hari	5.000
	f. Sewa Tenda Berpanggung	M2	35.000
	29.3. Belanja sewa peralatan studio dan komunikasi		
	a. Sewa sound system Outdoor	Paket	10.000.000
	b. Sewa sound system Indoor	Paket	3.000.000
	a. Sewa pakaian adat/tradisional	Paket	5.000.000
	29.4. Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kerja lapangan		
	a. Sewa panggung besi	Paket	10.000.000
	b. Sewa taman hidup	Paket	2.500.000
	c. Sewa Bunga hidup (podium/meja)	Buah	500.000
	d. Sewa air gucci/hiasan	Paket	5.000.000
	e. Sewa AC	Buah	1.500.000
	f. Sewa kipas angin salju	Buah	750.000
30.	BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA		
	30.1. Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Bupati	Bulan	19.450.000
	30.2. Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Wakil Bupati	Bulan	13.450.000
31.	HONORARIUM APLIKASI SAPK ON-LINE KABUPATEN:		
	31.1. Tim peremajaan Data dan Input Usul Kenaikan Pangkat pada SAPK:		
	a. Penanggungjawab/Ketua	OK	1.000.000
	b. Admin	OK	750.000
	c. Anggota	Obk	10.000
	31.2. Tim Verifikasi SK Kenaikan Pangkat :		

	a. Penanggungjawab	OK	1.500.000
	b. Koordinator/Ketua	OK	1.250.000
	c. Wakil Ketua	OK	1.000.000
	d. Sekretaris	OK	750.000
	e. Anggota	Obk	10.000
	31.3. Tim Pelaksana Proses Kenaikan Pangkat pada level SKPD :		
	a. Usulan Kenaikan Pangkat 1 s.d 10 Berkas :		
	- Ketua	OS	250.000
	- Sekretaris	OS	200.000
	- Anggota	OS	150.000
	b. Usulan Kenaikan Pangkat 11 s.d 50 Berkas:		
	- Ketua	OS	300.000
	- Sekretaris	OS	250.000
	- Anggota	OS	200.000
	c. Usulan Kenaikan Pangkat 51 s.d 100 Berkas:		
	- Ketua	OS	350.000
	- Sekretaris	OS	300.000
	- Anggota	OS	250.000
	d. Usulan Kenaikan Pangkat 101 s.d 200 Berkas:		
	- Ketua	OS	400.000
	- Sekretaris	OS	350.000
	- Anggota	OS	300.000
	e. Usulan Kenaikan Pangkat pada Perangkat Daerah :		
	- Ketua	OS	400.000
	- Sekretaris	OS	350.000
	- Anggota Sekretariat	OS	300.000
	- Anggota UPT/Kelurahan/Bagian	OS	200.000
32.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN TIM REKAM JEJAK :		
	1. Tim Panitia Seleksi Terbuka/Pemetaan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :		

	a. Ketua	OB	3.000.000
	b. Sekretaris	OB	2.700.000
	c. Anggota	OB	2.500.000
	2. Tim Rekam Jejak :		
	a. Ketua	OB	2.000.000
	b. Sekretaris	OB	1.700.000
	c. Anggota	OB	1.500.000
	3. Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Terbuka/pengukuran kompetensi/talent pool :		
	a. Pembina	OB	1.500.000
	b. Pengarah	OB	1.300.000
	c. Penanggungjawab	OB	1.100.000
	d. Ketua	OB	1.000.000
	e. Sekretaris	OB	850.000
	f. Anggota	OB	750.000
33	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMERINTAH DAERAH		
	1. HONORARIUM KEGIATAN BLUD PUSKESMAS		
	1.1 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS :		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	850.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	1.100.000
	1.2 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BLUD PUSKESMAS :		
	a. Nilai total pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	250.000
	b. Nilai total pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	350.000
	c. Nilai total pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	450.000
	d. Nilai total pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	500.000
	e. Nilai total pagu dana diatas Rp.20 M	OB	600.000

1.3	STAF PENGELOLA BLUD PUSKESMAS		
	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD PUSKESMAS :		
	- Nilai pagu dan s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 5 M	OB	700.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp. 20 M	OB	800.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	900.000
	b. Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD PUSKESMAS :		
	- Nilai target dana s.d Rp. 1 M	OB	150.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 1 M s.d Rp. 10 M	OB	200.000
	- Nilai target dana diatas Rp.10 M s.d Rp. 20 M	OB	350.000
	- Nilai target dana diatas Rp.20 M	OB	500.000
	c. Pengurus barang Pembantu BLUD PUSKESMAS :		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.500 jt	OB	250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.500 jt s.d Rp. 1 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	750.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 30 M	OB	1.000.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.30 M	OB	1.250.000
2.	HONORARIUM KEGIATAN BLUD RSUD		
2.1	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD RSUD :		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	600.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	850.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	1.100.000
2.2	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BLUD RSUD		
	a. Nilai total pagu dana s.d Rp. 500 jt	OB	250.000
	b. Nilai total pagu dana diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	350.000
	c. Nilai total pagu dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.5 M	OB	450.000

	d. Nilai total pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	500.000
	e. Nilai total pagu dana diatas Rp.20 M	OB	600.000
2.3	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD RSUD		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.1 M	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d Rp.5 M	OB	1.000.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp.20 M	OB	1.500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	1.800.000
2.4	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD RSUD		
	a. Target s.d Rp.100 jt	OB	200.000
	b. Target diatas Rp.100 jt s.d Rp.1 M	OB	300.000
	c. Target diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	400.000
	d. Target diatas Rp.10 M s.d Rp. 20 M	OB	700.000
	e. Target diatas Rp.20 M s.d Rp.50 M	OB	1.000.000
	f. Target diatas Rp.50 M	OB	1.400.000
2.5	STAF PENGELOLA BLUD RSUD		
	a. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD :		
	- Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	OB	300.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d 5 M	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5 M s.d Rp. 20 M	OB	750.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	OB	800.000
	b. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD :		
	- Nilai target dana s.d Rp. 1 M	OB	100.000
	- Nilai target dana diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	OB	150.000
	- Nilai target dana diatas Rp. 10 M s.d Rp. 20 M	OB	250.000
	- Nilai target dana diatas Rp.20 M s.d Rp. 50 M	OB	350.000
	- Nilai target dana diatas Rp.50 M	OB	450.000
	c. Kasir BLUD RSUD	OB	350.000
	d. Pembantu Bendahara Pembuat Laporan BLUD RSUD	OB	350.000
	e. Pelaksana penagihan kepada pihak ketiga BLUD RSUD	OB	350.000

	f. Pembantu Pengurus barang BLUD RSUD	OB	400.000
2.6	HONORARIUM PETUGAS BLUD RSUD :		
	a. Petugas re use-hd dan teknisi-hd	OB	450.000
	b. Petugas Laundry	OB	800.000
	c. Petugas Porter	OB	800.000
	d. Petugas Pengantar Makanan (gizi)	OB	800.000
2.7	HONORARIUM KETUA KOMITE, KEPALA INSTALASI, KEPALA RUANGAN BLUD RSUD :		
	a. Ketua Komite	OB	500.000
	b. Kepala Instalasi	OB	400.000
	c. Kepala Ruangan	OB	300.000
2.8	HONORARIUM DOKTER KUNJUNGAN (Dokter dari RS lain)	Okj	1.500.000
2.9	HONORARIUM INSENTIF DOKTER WKDS, DOKTER TENAGA KONTRAK.		
	a. Insentif Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis	OB	6.500.000
	b. Dokter Umum	OB	2.500.000
	c. Dokter Spesialis	OB	5.000.000
2.10	HONORARIUM SPI (SATUAN PENGAWAS INTERNAL)		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	750.000
	c. Anggota	OB	600.000
34	PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BLUD PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR		
	1. PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PUSKESMAS		
	1.1 Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung s.d 200 jt	Paket	250.000
	1.2 Pejabat Pembuat Komitmen :		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp.200 jt	OB	500.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 jt s.d Rp.500 jt	OB	750.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	1.250.000

	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 M s.d Rp.2,5 M	OB	1.500.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 M s.d Rp.5 M	OB	1.750.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 M s.d Rp.7,5 M	OB	2.000.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.7,5 M s.d Rp. 10 M	OB	2.250.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 M s.d Rp.15 M	OB	2.500.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.15 M s.d Rp.25 M	OB	2.750.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.25 M	OB	3.000.000
	2. PENGADAAN BARANG/JASA BLUD RSUD		
	2.1 Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung s.d 400 jt	Paket	250.000
	2.2 Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan	paket	250.000
	2.3 Pejabat Pembuat Komitmen :		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp.200 jt	OB	500.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.200 jt s.d Rp.500 jt	OB	750.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.500 jt s.d Rp.1 M	OB	1.250.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 M s.d Rp.2,5 M	OB	1.500.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.2,5 M s.d Rp.5 M	OB	1.750.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.5 M s.d Rp.7,5 M	OB	2.000.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.7,5 M s.d Rp. 10 M	OB	2.250.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.10 M s.d Rp.15 M	OB	2.500.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.15 M s.d Rp.25 M	OB	2.750.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp.25 M	OB	3.000.000
35	HONORARIUM TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH,		

	PAMONG BELAJAR DAN PENILIK		
	A. Tim Pembina		
	a.Pembina	OB	700.000
	b. Pengarah	OB	700.000
	c.Penanggungjawab	OB	650.000
	B. Tim Teknis Penilai		
	a.Ketua	OB	750.000
	b. Sekretaris	OB	700.000
	c.Anggota	OB	650.000
	C. Tim Sekretariat		
	Anggota	OB	650.000
	D. Petugas UPT		
	Anggota	OK	350.000
36	KEGIATAN KESENIAN, SEJARAH, KEPURBAKALAN, CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA		
	36.1 Honorarium Kegiatan Event, Kompetisi (Lomba, Audisi, Seleksi), Workshop, Festival, Seminar, Semiloka, Lokakarya, Pembinaan, Pameran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar		
	1) Juri Lomba Kesenian dan Kebudayaan	OJ	150.000
	2) Moderator Kegiatan workshop/sejenisnya	OJ	150.000
	3) Petugas Hiburan Kesenian	OK	200.000
	4) Petugas Hiburan Kesenian	Grup/OK	1.500.000
	5) Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	OK	200.000
	6) Pembaca Do'a	OK	200.000
	7) Petugas Pembawa Acara (MC)	OH	200.000
	8) Petugas Humas/Peliputan	OH	100.000
	9) Petugas Dokumentasi	OH	100.000
	10)Petugas Sondsistem	OH	100.000
	11)Petugas Keamanan	OH	100.000
	12)Petugas Parkir	OH	100.000
	13)Petugas Kebersihan	OH	100.000
	14)Petugas Dirijen	OK	100.000

	15)Petugas Dekorasi	OK	100.000
	16)Petugas Desain	OK	100.000
	17)Petugas Piket/Jaga Kesenian	OH	100.000
	18)Petugas Lapangan	OH	100.000
	19)Petugas Kesenian/Sejenisnya	OH	100.000
	20)Jasa Tata rias wajah	Orang	350.000
	21)Jasa Tata rias wajah dan jilbab	Orang	500.000
	22)Jasa Tari Penyambutan		
	a. Kecil	Paket	1.500.000
	b. Sedang		2.500.000
	c. Besar		4.000.000
	23) Jasa Tari dan Pemusik /Pengiring/Grup/Nasyid/ Tradisional/Modern/Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan	Paket	
	a. Kecil		1.000.000
	b. Sedang		2.000.000
	c. Besar		3.000.000
	24) Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi, Olah Vocal Lainnya)	Per orang	250.000
	25) Jasa Pelatih koor/paduan suara	OH	100.000
	26) Sewa Baju (kustom/pakaian adat/ pakaian tari)	Per kostum	500.000
	36.2 Honorarium Kegiatan Penelitian Arkeologi dan Pemeliharaan Cagar Budaya		
	1) Narasumber/Penelitian Arkeologi Es.II	OJ	500.000
	2) Narasumber/Penelitian Arkeologi Es.III	OJ	450.000
	3) Honor Anggota Tim Peneliti Arkeologi	OH	500.000
	4) Upah Petugas Kebersihan Warisan Budaya	OB	500.000
	5) Upah Juru Pemelihara Benda Cagar Budaya	OB	750.000
	36.3 Honorarium Kegiatan Lainnya di Bidang Kesenian dan Kebudayaan		
	1) Jasa Penerjemah (A4 spasi 1,5 time new roman)	Per lembar	15.000
	2) Jasa Pengetikan (A4 spasi 1,5 time new roman)	Per lembar	2.000
	3) Jasa Editor (A4 spasi 1,5 time new roman)	Per lembar	10.000
	4) Jasa Pendata Kesenian dan Kebudayaan	OH	100.000

	36.4 Honorarium Kegiatan Pariwisata		
	1) Upah petugas pendata pengunjung tempat wisata	OB	300.000
	2) Upah pemandu wisata	OB	1.250.000
	3) Petugas Duta pariwisata	OH	200.000
	36.5 Uang Saku/Transportasi Pengiriman atraksi/even Kesenian dan Kebudayaan		
	a. Pengiriman atraksi/even kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten Banjar	Orang/ Kali	150.000
	b. Pengiriman atraksi/even Kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan selatan/tingkat Provinsi	Orang/ Kali	250.000
37.	HONORARIUM PETUGAS PENERA AHLI DAN PENGAMAT TERA		
	1) Penera Ahli	OB	1.500.000
	2) Pengamat Tera	OB	750.000

Keterangan :

- a. OK = Orang Kegiatan
- b. OJ = Orang Jam
- c. OT = Orang Triwulan
- d. OH = Orang Hari
- e. OP = Orang Paket
- f. OS = Orang Semester
- g. OB = Orang Bulan
- h. Obk = Orang Perberkas
- i. Okj = Orang Kunjungan
- j. OR = Orang Responden

B. PENJELASAN STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH

1. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN.
 - a. Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola, pengurus barang/SOPD, pembantu pengurus barang, diberikan berdasarkan besaran pagu atau nilai aset yang dikelola untuk setiap DPA-SKPD.
 - b. Pagu dana adalah total pagu belanja langsung yang dikelola SKPD, pagu kegiatan adalah total satu atau beberapa kegiatan yang dikelola SKPD, Pagu Pekerjaan adalah pagu satu atau beberapa paket pekerjaan.
 - c. Honorarium yang diberikan kepada Penanggung Jawab Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis informasi dan teknologi pada SKPKD diberikan perbulan berdasarkan keputusan dari Pejabat yang berwenang.
 - d. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan kepada pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Setda diberikan berdasarkan besaran pagu atau nilai aset yang dikelola setiap bagian sekretariat daerah dengan jumlah 1 (satu) orang.
 - f. Jumlah maksimal pembantu bendahara pengeluaran setiap SKPD maksimal 3 (tiga) orang dan Pembantu Bendahara Penerimaan 1 (satu) orang.
 - g. Bagi kecamatan yang membawahi kelurahan dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pengurus barang pembantu.
 - h. Khusus bagi Kecamatan tidak diberlakukan adanya pembantu pengurus barang.
 - i. Honorarium pengurus barang pembantu pada tingkat pengguna barang/SPOD diberikan kepada Pengguna Barang yang melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
 - j. Honorarium pembantu pengurus barang diberikan untuk membantu tugas dan fungsi administrasi pengurus barang pengguna.
2. PENGADAAN BARANG DAN JASA
 - 1.1. Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan kepada Pejabat Pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah 50 juta dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari 50 juta dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan.
 - 1.2. Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium Pejabat

Pembuat Komitmen diberikan perbulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

- 1.3. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Honorarium diberikan setelah pekerjaan pengadaan Barang / Jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibayarkan perpaket untuk Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan pagu pengadaan.
- 1.4. Honorarium diberikan kepada Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengelola teknis untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.5. Honorarium diberikan kepada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PA/ KPA sebagai pengawas lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku (mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik berupa bangunan gedung, jalan, jembatan dan lain sebagainya).

3. HONORARIUM APLIKASI SIM GAJI

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola Gaji seluruh Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Banjar.

4. HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PANITIA SEMINAR/RAPAT KOORDINASI/SOSIALISASI/DISEMINASI/ FGD/ BIMTEK/ DIKLAT

a. Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber dari Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten dapat diberikan kepada ASN/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Pegawai Negeri lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan tekknis/ Workshop/Rapat Kerja /Sarasehan /Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang tidak termasuk untuk kegiatan Diklat/Pelatihan.

Catatan :

1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek /Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium Lokakarya/ Focus Group Discussion/kegiatan sejenis adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara, dan
 - b. berasal dari lingkup Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup organisasi perangkat daerah penyelenggara/masyarakat.

b. Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/

Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah Penyelenggara/masyarakat.

Catatan :

1. Satuan Jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis adalah 45 (empat puluh lima) menit.
 2. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara; atau
 - b. Berasal dari lingkup Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara/masyarakat.
 - c. Honorarium Panitia Bimtek/Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi /Workshop/ Rapat Kerja /sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/FGD
 - 1) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati/ Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Perangkat Daerah penyelenggara /masyarakat.
 - 2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas memerlukan tambahan Panitia yang berasal dari Tenaga Kontrak harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
 - 3) Jumlah Panitia yang dapat diberikan honorarium agar mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
 - d. Honorarium Panitia Diklat

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Diklat penjenjangan/ struktural/ fungsional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
 - e. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan lainnya.
 - f. Honorarium diberikan kepada ASN atau Tenaga Kontrak yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan penilaian/ seleksi/ perlombaan/ peringatan/ kegiatan lainnya yang sejenis, bersifat koordinatif dan melibatkan Perangkat Daerah/ Instansi/pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Honorarium diberikan perkegiatan.
5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
- a. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang menunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan yang dilakukan perkegiatan/ perbulan/ pertriwulan dan/atau persemesteran dengan berpedoman padaketentuan pembentukan tim sebagai berikut :

1. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 2. Bersifat koordinatif, temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan dan keberadaannya dimaksudkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Melibatkan perangkat daerah/ instansi vertikal diluar Perangkat Daerah pengusul yang keberadaannya sangat berperan dalam pencapaian keluaran (output); atau
 4. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- b. Honorarium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ KPA diangkat sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah dan keanggotaannya berasal dari internal Perangkat Daerah tersebut/ dari luar perangkat daerah sepanjang tingkatan eselonnya dibawah PA/KPA.
 - c. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan yang keberadaannya tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.
 - d. Pemberian honorarium Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan dapat dilakukan secara perkegiatan/ perbulan/ pertriwulan/ persemester yang didasarkan pada beban kerja, out put yang dihasilkan serta waktu pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan asas efisien dan efektifitas.

6. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN DAN PENGELOLA WEBSITE

Honorarium Tim Penyusun Buletin dan Pengelola Website dapat diberikan kepada ASNatau Tenaga Kontrak yang diberi tugas menyusun Buletin dan mengelola website berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

7. HONORARIUM TIM KOMINDA (KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH)

Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Kominda yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

8. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang keberadaannya dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

8.1/8.2 Honorarium Petugas Survey dan Petugas Lapangan diberikan terhadap ASN yang bertugas untuk melakukan survey dan petugas lapangan yang dibayarkan perhari.

8.3 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat pengambil sumpah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8.4 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk

uang transport.

- 8.5 Honorarium Pembawa Acara/MC diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai memandu acara/MC dalam Acara Resmi Pemerintahan.
- 8.6 Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk membacakan Doa.
- 8.7/8.8 Honorarium Wasit/Juri/Penilai diberikan kepada seseorang yang di-tugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Juri/Wasit/Penilai dalam suatu kegiatan perlombaan/pertandingan/kejuaraan/ penilaian yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dibayarkan perkegiatan/perhari sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Honorarium sudah termasuk uang transport.
- 8.9 Honorarium petugas sensus barang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan sensus barang milik daerah yang dibayarkan perhari.
- 8.10 Honorarium Juri penilai Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi diberikan kepada tim yang ditugaskan melaksanakan penilaian kepada tenaga pendidik berprestasi yang terdiri dari dosen dosen ULM, Widyaswara (LPMP/Badan Diklat/Lainnya) dan BKDPSDM (Diluar Instansi Penyelenggara).
- 8.11 Dirijen (pemandu lagu) honor yang diberikan kepada petugas yang memimpin sebuah pertunjukan musik atau memimpin audien/penonton melalui gerak isyarat untuk memandu menyanyikan lagu.
- 8.12 Honorarium Konseptor pidato diberikan kepada orang yang bertugas menyusun/mengonsep pidato untuk acara resmi Pemerintah Daerah.
9. HONORARIUM TIM MONITORING/ PELAKSANA/ KOMPILASI DATA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan kegiatan monitoring, dan melaksanakan kompilasi data inventarisasi BMD.
10. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN BERSKALA NASIONAL/INTERNASIONAL
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia pelaksana kegiatan Seminar/ Workshop/ Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Sarasehan yang berskala nasional/internasional/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan yang melibatkan peserta dari komponen/ unsur msyarakat dan di luar dari Perangkat Daerah penyelenggara.
11. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM
Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum

Pemerintah Daerah yang menanganai Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara.

12. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah tingkat Kabupaten yang ditunjuk berdasarkan keputusan Bupati untuk melakukan fungsi pengelolaan barang milik daerah lingkup Kabupaten Banjar.

13. VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

- a. Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat Dasar dan Menengah. Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
- b. Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun/pembuat naskah soal ujian, pengawas ujian dan pengaman soal/ hasil ujian. Satuan biaya pengawas ujian dan pengaman soal/ hasil ujian sudah termasuk uang transport.

14. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah satuan biaya pelaksanaan kegiatan rapat/ acara pertemuan yang dilaksanakan di Hotel/ Ruang Pertemuan/ Balai Pertemuan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar, yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari Eselon II atau dari masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor adalah didasarkan pada lama penyelenggaraan kegiatan yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

- a. Paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- b. Paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.
- c. Paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap dengan pertimbangan Kegiatan yang diselenggarakan mengharuskan peserta untuk menginap dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal peserta dan tempat pelaksanaan kegiatan.

15. HONORARIUM TENAGA AHLI/ PAKAR

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/ pakar yang keberadaannya dimaksudkan khusus untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Perangkat Dearah di Lingkungan Pemerintah Daerah atau pada DPRD Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

16. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

- 16.1 Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4, roda 6/BUS sedang, roda

4/BUS besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus).

Satuan biaya ini diperuntukan bagi :

1. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan, dan
2. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

- 2 Satuan biaya sewa kendaraan yang diperuntukkan kepada pejabat Eselon II merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor bagi pejabat yang tidak memiliki mobil jabatan.

Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutindan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak dapat berfungsi), sehingga atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan :

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
2. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

17. HONORARIUM PRODUK HUKUM DAERAH (PHD)

- a. Honorarium yang diberikan kepada ASN atau tenaga kontrak yang diberi tugas sebagai operator produk hukum daerah berdasarkan keputusan dari Pejabat yang berwenang.
- b. Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai petugas asistensi legal drafting terhadap produk hukum daerah berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.
- c. Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai petugas asistensi contrac drafting terhadap naskah perjanjian/MOU berdasarkan keputusan dari Pejabat yang berwenang.

18. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSFORTASI PESERTA

Satuan biaya uang saku/ transfortasi peserta diperuntukkan bagi peserta sosialisasi atau kegiatan sejenis yang berasal dari unsur masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan atau di Kabupaten.

19. HONORARIUM PELATIH

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai Pelatih sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Perangkat Daerah.

20. HONORARIUM PETUGAS

- a. Honorarium yang diberikan kepada Tenaga Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan dan berdasarkan jenis pendidikan.
- b. Berdasarkan jenis pekerjaan honorarium diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Operator Website, Satpam, pengemudi/sopir, pengemudi sopir kendaraan operasional khusus, petugas kebersihan lapangan/sampah/kantor dan pramubakti berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
- c. Untuk Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- d. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan kesejahteraan.
- e. Honorarium petugas modin, operator peralatan (RPU), Petugas operasional (RPU), petugas Keurmater, petugas tenaga ahli batu, tenaga ahli desain, pengrajin penggosok batu permata, pengrajin kamasan, pengrajin casting, Insentif Penceramah rutin, Insentif Penceramah hari Besar Islam, Petugas Musholla, Pembaca Doa Hari-hari Besar Nasional dan upah angkut barang jamaah haji diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

21. HONORARIUM PENELITIAN/ PEREKAYASAAN

Honorarium yang diberikan kepada fungsional peneliti/ perekayasa/ perencana yang diberi tugas berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian/perekayasaan paling banyak 4 (empat) jam sehari tanpa diberikan uang lembur dan uang lembur makan.

22. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/ PEREKAYASAAN

Honorarium yang diberikan kepada ASN, Tenaga Ahli atau Tenaga Kontrak yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa/ perencana sebagai pembantu, koordinator, sekretariat penelitian/ perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.

23. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

Satuan biaya makan minum pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak) dihitung berdasarkan jumlah kehadiran kerja pegawai. Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang diundang.

24. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh

pegawai, khususnya ac split, ac standing dan genset agar beroperasi dengan baik termasuk didalamnya pembelian spare part dengan memperhatikan umur dari sarana kantor yang digunakan. Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

25. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL DAN MOBIL JABATAN

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional dan mobil jabatan digunakan untuk mempertahankan kendaraan operasional SKPD roda 2 (dua), Roda 4 (empat) dan mobil jabatan agar beroperasi dengan baik termasuk didalamnya penggantian suku cadang, Bahan Bakar Minyak/gas/pelumas dan biaya pajak kendaraan.

26. SATUAN BIAYA PENJILIDAN DAN FOTOCOPY

27. HONORARIUM ADVOKAT LKBH KORPRI

Honorarium yang diberikan kepada advokat yang ditunjuk oleh LKBH KORPRI untuk menangani perkara/ permasalahan hukum yang dialami oleh ASN Kabupaten Banjar dan juga oleh KORPRI Daerah .

Pembayaran honorarium dilakukan dalam 2 tahap:

- Tahap I sebesar 50 % sejak dilaksanakan pendampingan;
- Tahap II sebesar 50 % pada saat putusan atau perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah dihentikanya

28. HONORARIUM POKJA ULP

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditunjuk sebagai Pokja pada ULP untuk melakukan proses pengadaan barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

29. SATUAN BIAYA UNTUK KEGIATAN HARI JADI/ KEGIATAN LAINNYA YANG SEJENIS

30. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Satuan biaya makan minum perbulan untuk rumah tangga, pos dan piket di kediaman Bupati dan Wakil Bupati. Satuan biaya makan dan minum dimaksud termasuk didalamnya PPH dan PPN sesuai ketentuan berlaku.

31. HONORARIUM APLIKASI SAPK ON-LINE KABUPATEN

- a. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil atau tenaga kontrak yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengelola aplikasi SAPK On-Line seluruh perangkat daerah lingkup Kabupaten Banjar.
- b. Jumlah keanggotaan tim pelaksana kenaikan pangkat pada level Perangkat Daerah maksimal 4 (empat) orang, kecuali Perangkat Daerah yang memiliki UPT/Kelurahan/Bagian ditambah 1 (satu) anggota per-UPT/Kelurahan/Bagian.

32. HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN TIM REKAM JEJAK

- a. Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai

bagian dari Tim Seleksi dan rekam jejak yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

- b. Honorarium dibayarkan perbulan sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan

33. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMERINTAH DAERAH

- a. Honorarium kegiatan BLUD Puskesmas :

- Honorarium yang diberikan kepada pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, staf pengelola diberikan berdasarkan besaran pagu, target, dan nilai aset yang dikelola untuk setiap kegiatan BLUD Puskesmas.
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan berdasarkan total pagu dana yang dikelola BLUD Puskesmas.
- Jumlah maksimal Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Puskesmas 1 (satu) orang dan Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Puskesmas 1 (satu) orang.

- b. Honorarium kegiatan BLUD RSUD :

- Honorarium yang diberikan kepada pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, staf pengelola diberikan berdasarkan besaran pagu, target dan nilai aset yang dikelola untuk setiap kegiatan BLUD RSUD.
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan berdasarkan total pagu dana yang dikelola BLUD RSUD.
- Jumlah maksimal Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD maksimal 5 (lima) orang dan Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD maksimal 4 (empat) orang.
- Honorarium petugas reuse-hd, petugas laundry, petugas porter dan petugas pengantar makanan (gizi) dapat diberikan kepada ASN atau tenaga kontrak yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.
- Honorarium Ketua komite, kepala instalasi, kepala ruangan dapat diberikan kepada ASN yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.
- Honorarium dokter kunjungan (Dokter dari rumah sakit lain) dapat diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai dokter kunjungan sesuai dengan kebutuhan kegiatan BLUD RSUD dan ditunjuk berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.
- Honorarium insentif wajib kerja dokter spesialis dapat diberikan kepada wajib kerja dokter spesialis yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan wajib kerja dokter spesialis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- Honorarium dokter umum/dokter spesialis dapat diberikan kepada dokter umum dan dokter spesialis yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur Rumah sakit bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat.
- Honorarium Tim SPI (satuan Pengawas Internal) dapat diberikan

kepada tim SPI yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha untuk melaksanakan audit Internal Rumah Sakit.

34. PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BLUD PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

- a. Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pejabat pengadaan barang/jasa BLUD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa BLUD melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan barang/jasa BLUD diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan kepada pejabat pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp.50 jt dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari Rp.50 jt dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan.
- b. Honorarium Pengadaan barang/jasa kegiatan BLUD diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan perbulan berdasarkan kegiatan pagu pengadaan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

35. HONORARIUM TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PAMONG BELAJAR DAN PENILIK.

Honorarium Tim Penilaian angka kredit dan jabatan fungsional Guru, pengawas, Sekolah, Pamong Belajar dan Penilik diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai bagian dari tim pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati yang melakukan Penilaian Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional di Dinas Pendidikan dengan agenda pengumpulan, pemenuhan persyaratan dan bukti fisik untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan dan PAK usul kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya.

36. HONORARIUM UNTUK KEGIATAN SEJARAH KEPURBAKALAN, CAGAR BUDAYA DAN PARIWISATA.

36.1 Honorarium petugas Juri Lomba Kesenian dan Budaya, Moderator, Petugas Hiburan Kesenian, Pembaca Ayat Suci Alqur'an, Pembaca Doa, Pembawa Acara MC (Master Of Ceremony), Humas/ Peliputan, Dokumentasi, Soundsystem, Keamanan, Parkir, Kebersihan, Dirijen, Dekorasi, Desain, Piket, Petugas Lapangan, Kesenian/sejenisnya, Jasa Tata Rias, Jasa Tata Rias Wajah dan Jilbab, Jasa Tari Penyambutan, Jasa Tari dan Pemusik/ Pengiring/ Grup/ Nasyid/ Tradisional/ Modern/Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan, Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi dan Olah Vocal lainnya), Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi, Olah vocal lainnya) dan Pelatih Koor diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Event, Kompetisi (Lomba, Audisi, Seleksi), Workshop, Festival, Seminar, Semiloka, lokakarya, Pembinaan Pameran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar.

- a. Sewa Baju (kostum/pakaian adat/pakaian tari) adalah sewa yang dibayar untuk baju pakaian yang berhubungan dengan kegiatan kesenian dan kebudayaan.

Catatan :

Kategori Jasa Tari Penyambutan adalah :

1. Kategori Kecil adalah jasa penyambutan tari dalam rangka penyambutan tamu atau penyambutan dalam rangka perayaan kegiatan tertentu yang terdiri dari minimal satu (1) orang sampai lima (5) orang penari lengkap dengan kostum, tata rias dan aksesoris pendukung tarian serta pendamping;
2. Kategori Sedang adalah jasa penyambutan tari dalam rangka penyambutan tamu atau penyambutan dalam rangka perayaan kegiatan tertentu yang terdiri dari minimal enam (6) orang sampai dengan sembilan (9) orang penari lengkap dengan kostum, tata rias dan aksesoris pendukung serta pendamping;
3. Kategori Besar adalah jasa penyambutan tari dalam rangka penyambutan tamu atau penyambutan dalam rangka perayaan kegiatan tertentu yang terdiri dari minimal sepuluh (10) orang sampai dengan lima puluh (50) orang penari lengkap dengan kostum, tata rias, dan aksesoris serta pendamping;

Kategori Jasa Tari Dan Pemusik/ Pengiring/ Grup/ Nasid/ Tradisional/ Modern/ Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan :

- a. Kategori Kecil adalah Jasa Seni Tari dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka melestarikan kesenian dan Kebudayaan di Pemerintah Kabupaten dengan jumlah pemusik/penari kurang dari lima (5) orang.
 - b. Kategori Sedang adalah Jasa Kesenian Tari dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka melestarikan kesenian dan Kebudayaan di Pemerintah Kabupaten dengan jumlah pemusik/penari dari lima (5) orang sampai dengan dua puluh lima (25) orang.
 - c. Kategori Besar adalah Jasa Kesenian Tari dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan dalam rangka melestarikan kesenian dan Kebudayaan di Pemerintah Kabupaten dengan jumlah pemusik/penari dari dua puluh enam (26) orang sampai dengan empat puluh lima (45) orang.
- 36.2 Honorarium Kegiatan Penelitian Arkeologi dan Pemeliharaan Cagar Budaya diberikan kepada Tim yang bertugas melakukan penelitian Arkeologi dan Pemeliharaan Cagar Budaya.
- 36.3 Honorarium kegiatan lainnya di bidang Kesenian dan Kebudayaan diberikan kepada Petugas Jasa Penerjemah, Pengetikan, Editor, hasil penelitian di bidang seni dan budaya, Desain, Pendata Kesenian dan Kebudayaan.
- 36.4 Honorarium Kegiatan Pariwisata diberikan kepada Petugas Pendata Pengunjung tempat wisata, Pemandu Wisata, Petugas Duta Pariwisata.
- 36.5 Uang Saku transportasi pengiriman kesenian dan kebudayaan adalah uang saku yang diberikan kepada Pelaku Seni dan Kebudayaan yang dikirimkan untuk mewakili Kabupaten Banjar.

37. HONORARIUM PETUGAS PENERA AHLI DAN PENGAMAT TERA

- a. Honorarium Penera Ahli yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan Tera dan Tera Ulang terhadap Alat Ukur,

Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP).

- b. Honorarium Pengamat Tera diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan Pengamatan pada Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), Satuan Ukuran, dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN